



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- b. Bahwa pada Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dan telah selesai dilaksanakan tetapi tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran E.47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, *Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai kode rekening berkenaan;*
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pembayaran insentif Tahap IV;
- d. Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 98 tentang Gaji dan Tunjangan P3K untuk pembayaran Gaji P3K;
- e. Bahwa untuk memenuhi dukungan anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga dengan pergeseran Dana Cadangan, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a) Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp140.300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah | |
| Setelah Perubahan | Rp140.300.000.000,00 |
| b) Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp16.427.608.405,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah | |
| Setelah Perubahan | Rp16.427.608.405,00 |
| c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp 6.405.413.970,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp 6.405.413.970,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp143.268.515.595,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp143.268.515.595,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp306.401.537.970,00
2. Pendapatan Transfer	
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.131.682.735.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.131.682.735.000,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp 129.040.088.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp 129.040.088.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.260.722.823.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp 72.462.530.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp72.462.530.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.639.586.890.970,00
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp826.353.165.603,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp826.353.165.603,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp609.659.840.859,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp8.552.980.099,00
Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp618.212.820.958,00

c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga	
Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi	
Setelah Perubahan	Rp250.000.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp80.750.602.851,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp570.956.500,00
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp81.321.559.351,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp4.029.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan	
Sosial Setelah Perubahan	Rp4.029.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp1.531.166.545.912,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp3.393.290.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	
Setelah Perubahan	Rp3.393.290.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp 41.100.473.269,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Setelah Perubahan	Rp41.100.473.269,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp43.556.981.195,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp750.000,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Setelah Perubahan	Rp43.557.731.195,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp 62.375.723.279,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 13.449.912.900,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	
	Rp 75.825.636.179,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp 3.485.669.580,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp3.485.669.580,00
-----------------------------------------------------------	---------------------------

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp167.362.800.223,00
----------------------------------------	-----------------------------

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp10.280.004.660,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp20.280.004.660,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp20.280.004.660,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp20.280.004.660,00
------------------------------------------------	----------------------------

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.718.809.350.795,00
Surplus/(Defisit)	Rp(79.222.459.825,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp58.147.860.326,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp22.574.599.499,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp80.722.459.825,00

b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp20.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp100.722.459.825,00
------------------------------------------------	-----------------------------

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(10.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00

b) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00

c) Pembayaran Cicilan Pokok	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp20.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
-------------------------------	--

Setelah Perubahan	Rp21.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp79.222.459.825,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- e. Sekretariat Daerah;
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Kecamatan Cihideung
- h. Kecamatan Cipedes;
- i. Kecamatan Indihiang;
- j. Kecamatan Tawang;
- k. Kecamatan Tamansari;
- l. Kecamatan Mangkubumi.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 30 April 2021

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,
WAKIL WALI KOTA,


H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR: 2